

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO

NOMOR : 188/ 18 / K / 411.516.2010 /2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU
DESA JATIREJO
TAHUN 2025

KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa Jatirejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

9. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA JATIREJO TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan besaran insentif bagi Pengurus Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan besaran insentif bagi Kader Posyandu Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 9 Januari 2025
KEPALA DESA JATIREJO,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO

NOMOR : 188/ 18 /K/411.516.2010/2025

TENTANG :

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
JATIREJO TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF PENGURUS
POS PELAYANAN TERPADU
DESA JATIREJO

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jumlah Insentif
1.	Ketua	Tika Widya Ningrum	150.000 x 12 Bulan
2.	Sekretaris	Dilia Dwi Andini	150.000 x 12 Bulan
3.	Bendahara	Sunarti	150.000 x 12 Bulan
4.	Ketua Bidang Kesehatan	Wiwik Suyati	150.000 x 12 Bulan
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	Fitria Nur Alifah	150.000 x 12 Bulan
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Supriati	150.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA JATIREJO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO

NOMOR : 188/ 18 /K/411.516.2010/2025

TENTANG :

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
JATIREJO TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KADER
POS PELAYANAN TERPADU
DESA JATIREJO

No	BIDANG	Nama Kader	Jumlah Insentif
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. Muryam 2. Suratni 3. Warni 4. Jasmiati	150.000 x 12 Bulan
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1. Wartini 2. Anik Rofiah 3. Asmiati 4. Suyanti 5. Sriasih	150.000 x 12 Bulan
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. Wainem 2. Mariana 3. Aminah	150.000 x 12 Bulan
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Sri Wuryani 2. Astutik 3. Anik Supriatin	150.000 x 12 Bulan
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Suyati 2. Laminem 3. Wiji Lestari 4. Widya Dwi Septiana	150.000 x 12 Bulan
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1. Sunarti 2. Sunarsih 3. Supini 4. Puput Sindu	150.000 x 12 Bulan



KEPALA DESA JATIREJO

SUPANDI